

INOVASI ANAS NAN BAIK HATI



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATU

Latar Belakang

ANAS NAN BAIK HATI merupakan akronim dari PenilaiAN Petugas PelayaNAN TerBAIK UsaHA BerarTI dilandasi dari indikator penilaian pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman serta lembaga yang lain. ANAS NAN BAIK HATI Merupakan inovasi pelayanan publik sektor kepegawaian yang berupa pemberian penghargaan kepada pegawai Dinas yang terbaik.



MAKSUD DAN TUJUAN

- Sebagai panduan penilaian dan motivasi kepada seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelayanan publik
- Meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan khususnya perilaku petugas pelayanan



MEKANISME PELAKSANAAN

1.

setiap koordinator atau kepala bidang dan sekretaris atau setara eselon 3 (tiga), masing-masing mengajukan usulan 3 (tiga) orang kepada tim penilai terdiri dari: Analis Kebiajakan Ahli Muda atau setara eselon 4 (empat), PNS, dan tenaga NonASN setelah dilakukan penilaian internal dengan bobot nilai 10 % (sepuluh persen)

2.

usulan sebagaimana
dimaksud menghasilkan 12
(dua belas) orang dari 4
(empat) koordinator atau
kepala bidang dan sekretaris
atau setara eselon 3 (tiga)

3.

dilakukan pembahasan dan penilaian, kemudian menentukan peringkat 1 (satu) dan 2 (dua) dari masing-masing Analis Kebiajakan Ahli Muda atau setara eselon 4 (empat), PNS, dan tenaga NonASN dengan menghasilkan 6 (orang dengan bobot nilai 30 % (tiga puluh persen)



MEKANISME PELAKSANAAN



4.

berdasarkan6 (enam) orang terpilih, kemudian tim penilai menyampaikan kepada seluruh pegawai dan setiap pegawai mempunyai hak yang sama dalam menentukan pilihannya

5.

hasil pilihan seluruh
pegawai, kemudian
dipilahkan sesuai urutan dan
klasifikasi, serta diteruskan
kepada Kepala Dinas untuk
melakukan penilaian

6_{setelah} dilakukan penilaian oleh Kepala Dinas, selanjutnya tim penilai menggabungkan hasil penilaian yang diperoleh baik seluruh pegawai maupun Kepala Dinas hasilnya sejumlah 3 (tiga) orang terbaik 1(satu) dari masing-masing klasifikasi yang ada

MEKANISME PELAKSANAAN



7

hasil dari terbaik 1,
kemudian ditetapkan
sebagai petugas
pelayanan terbaik
melalui Keputusan
Kepala Dinas

selanjutnya tim penilai mengumumkan dan menempelkan diruang yang telah ditentukan diluarkan serta diberikan piagam penghargaan dan penghargaan bentuk lain

INDIKATOR PENILAIAN

1.

Indikator penilaian petugas pelayanan terbaik meliputi :

- 1. Kehadiran
- 2. Kinerja
- 3. Kerjasama
- 4. Inovasi & kreatifitas
- 5. Penampilan
- 6. Sikap dan Perilaku
- 7. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan

2.

Bobot penilaian yaitu:

- 10% usulan masingmasing bidang
- 30% penilaian Tim Penghargaan
- 10% penilaian
 Kepala Dinas
- 50% polling seluruh pegawai DPMPTSP